

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMBUATAN AKTA

Abdul Azis<sup>1</sup>  
Abdul Muis<sup>2</sup>  
Baharuddin Arnaya<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kapasitas sebagai pejabat umum seorang Notaris adalah tetap sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkannya secara pribadi. Maka untuk menilai kesalahan seorang notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas jabatannya. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut tanggungjawabnya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, maka atas Otentisitas akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap Notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Maka dari itu, timbul beberapa permasalahan antara lain : bagaimanakah tanggung jawab Notaris selaku pembuat akta notaris serta kaitan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris.

Berdasarkan dari hipotesa didapat bahwa : tanggung jawab Notaris selaku pembuat akta notaris akan berfungsi jika notaris melakukan perbuatan yang tidak di perbolehkan oleh hukum atau yang disebut melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sedangkan kaitan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Notaris dan PPAT adalah sama-sama suatu jabatan profesi berbeda yang bertugas membuat akta. Dan perlindungan hukum bagi Notaris adalah melalui Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi Notaris.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Notaris sebagai pembuat akta Notariil mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan terutama berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berlaku dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik tersebut. Dan Notaris mempunyai keterkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di samping itu, akta-akta yang dibuat selain oleh Notaris atau pejabat lain yang sama keotentikannya adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Serta terhadap perlindungan hukum bagi Notaris dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Jabatan Notaris (UUJN). maka perlindungan hukumnya dapat dipayungi atau dinaungi oleh “Peradilan Profesi Notaris” yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Disarankan agar : Dipandang perlu mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) kepada pihak-pihak yang terkait, seperti pihak Kepolisian, serta Penuntut Umum dalam memeriksa seorang Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sehingga pihak-pihak yang terkait tersebut mengetahui bahwa masih ada pihak Peradilan Etika Profesi Notaris yang diselenggarakan oleh pihak Majelis Pengawas Notaris. Dan demi menjaga kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga Notariat dan demi melindungi masyarakat yang meminta jasa kepada Notaris dan diharapkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Etika Profesi Notaris. Serta bagi para pihak yang menghadap Notaris hendaknya dapat membantu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Bantuan tersebut dapat berupa menceritakan hal sesungguhnya yang berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan suatu akta, sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang bakal dirugikan.

---

Kata-kata kunci : - Perlindungan Hukum.  
- Notaris.